

**PEMANFAATAN MARHUN OLEH
MURTAHIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Babatan Kec. Lintang
Kanan Kab. Empat Lawang)**

HUKUM GADAI SAWAH, BOLEHLKAH?

@bukusunnahamanah.id



YEWIN HELINSE

**PEMANFAATAN MARHUN OLEH MURTAHIN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Babatan Kec. Lintang Kanan Kab. Empat
Lawang)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**YEWIN HELINSE
NIM. 1911120016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsi yang ditulis oleh Yewin Helinse NIM 1911120016 dengan judul "Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* Perspektif Hukum Islam (Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Suwarjin, MA.

Anita Niffilayani M.Hd

NIP. 106904021999031004

NIP. 198801082020122004

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN
Skripsi disusun oleh Yewin Helinse, NIM 1911120016 yang berjudul "Pemanfaatan *Marhum* Oleh *Murtahim* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang -)": Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari: Selasa
Tanggal: 24 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Dekan

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua Sekretaris

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Anitta Niffilayani, M.H.I
NIP. 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

MOTTO

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

“ dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk”

(Qs.Ad-Dhuha:7)

“ Semakin awal kamu memulai sebuah pekerjaan, maka akan semakin awal pula kamu melihat hasil “

(Yewin Helinse)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Papa dan Mama yang sangat aku sayangi. Terima kasih sudah menafkahi, mencukupi kebutuhanku, dan menjadi penopang dalam setiap proses hidupku. Telah mendidik semenjak dari kandungan hingga dewasa, atas do"aa Restu dan Ridho keduanya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dua adik saya yang tercinta dan tersayang (Pice Oktajejan dan Najwa Farhana) yang selalu membuat hari- hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.
3. Pembimbing Skripsiku Dr.Suwarjin, MA dan Ibu Anita Nifflayani M.H.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan dengan penuh kesabaran, dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk keluarga besar ku yang berada di Empat Lawang dan dibengkulu.
5. Sahabat seperjuangan Windi Agustina Anggriani yang sama-sama berjuang, selalu mengingatkan ketika lalai akan tugas dan saling memberi dorongan serta memberikan waktunya untuk mendengar keluh kesahhku di dalam menyusun skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan HES 7A yang sama-sama berjuang dari awal masuk kampus sampai saat ini dan berbagi ilmu serta pengalaman.
7. Agama, Negara dan Almamater kebanggaanku.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* Perspektif Hukum Islam (Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Saya yang menyatakan



Yewin Helinse
NIM. 191112001

ABSTRAK

“Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang)” Oleh Yewin Helinse, NIM.1911120016. Pembimbing I Dr. Suwarjin, MA dan Pembimbing II Anita Nifflayani M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu : Bagaimana Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin*, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dan menganalisis Tinjauan hukum Islam tentang Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin*, Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang penulis gunakan adalah primer yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu *Murtahin* dan *Rahin* yang melaksanakan akad gadai di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dan Data Sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku serta pada hasil penelitian terdahulu yang datanya berhubungan dengan Gadai. Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Gadai Sawah yang ada Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang pada prakteknya dimana *rahin* (penggadai) mendatangi pihak *murtahin* (penerima gadai) untuk meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian tanah sawah sebagai jaminan, dimana dengan sistem gadai yang pertama pemanfaatan barang gadai tetap berada ditangan *rahin* (penggadai) dengan hasil pemanfaatan dibagi dua (bagi hasil) kepada pihak *murtahin*, adapun sistem yang kedua dan ketiga dimana pemanfaatan sawah gadai berada sepenuhnya di tangan *murtahin* (penerima gadai) dengan hasil pemanfaatan tersebut sepenuhnya diambil oleh pihak *murtahin* itu sendiri atau pihak *murtahin* (penerima gadai) menyuruh pihak lain/orang kepercayaan untuk menggarapnya dengan hasil bagi dua antara orang kepercayaan

tersebut. Pelaksanaan gadai oleh masyarakat Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang ditinjau dari hukum Islam, jika dilihat dari rukun dan syaratnya akad tersebut tidak sah, dimana pada *sighat* akad tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung, waktu gadai berakhir jika *rahin* sudah dapat mengembalikan pinjaman uang kepada *murtahin*, Adapun mengenai pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, mayoritas dikalangan ulama bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah pihak *rahin* dan yang lain berpendapat bahwa yang memanfaatkan barang gadai adalah pihak *murtahin*.

Kata kunci: *Rahn*, Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, Hukum Islam.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur yang dalam saya haturkan kehadirat Allah Yang Maha Pemurah, dan telah memberikan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai seperti yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan terselesainya skripsi ini yang berjudul “Pemanfaatan *Marhun* Oleh *Murtahin* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang) ” Maka penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr.KH.Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr.Suwarjin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr.Suwarjin, MA dan Ibu Anita Nifflayani M.H.I selaku pembimbing I dan pembimbing II.
4. Badrun Taman,M.S.I selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Ayah dan ibuku (Wendi dan Yepi) tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku.
6. Dua adik saya yang tercinta dan tersayang (Pice Oktajeon dan Najwa Farhana) yang selalu membuat hari- hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.
7. Untuk keluarga besar ku yang berada di Empat Lawang dan dibengkulu
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmunya.
9. Para Staf Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
10. Imforman penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.

11. Rekan, sahabat dan teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus Windi Agustina Anggriani.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Namun demikian peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2023



Yewin Helinse
NIM.1911120016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	19
B. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	22
C. Rukun dan Syarat Sah Gadai (<i>Rahn</i>).....	25
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai (<i>Rahn</i>)	29
E. Pemanfaatan Barang Gadai (<i>Rahn</i>).....	29
F. Penyelesaian Gadai (<i>Rahn</i>)	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	39
A. Letak Geografis Desa Babatan	39
B. Kondisi Geografis Penduduk Desa Babatan.....	39
C. Keadaan Penduduk Desa Babatan.....	40
D. Sarana dan Prasarana Desa Babatan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Praktik Pemanfaatan <i>Marhun</i> oleh <i>Murtahin</i> di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.....	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan <i>Marhun</i> oleh <i>Murtahin</i>	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	14
Tabel 3.1	40
Tabel 3.2	41
Tabel 3.3	41
Tabel 3.4	43
Tabel 3.5	44
Tabel 3.6	44
Tabel 3.7	45
Tabel 3.8	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada orang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam fiqh muamalah.¹

Banyak cara dan bentuk manusia dalam saling tolong menolong antar sesamanya, diantaranya hutang piutang. Dalam masalah hutang piutang hukum Islam juga telah mengatur sedemikian rupa seperti apa menjaga kepentingan kreditur dan debitur agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam hutang piutang hukum Islam memperbolehkan kreditur meminta barang jaminan atas hutangnya, hal ini dilakukan agar menjaga ketenangan hati kreditur sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur.

Gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.²

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, h. 1

²Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1997), h 112.

Hukum asal gadai adalah mubah/boleh. Allah SWT befirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الَّذِي فِيهِ أَمَانَتُهُ ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ۲۸۳ ﴾

Artinya :Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat ini, para ulama fiqih sepakat bahwa menanggukkan suatu benda sebagai jaminan atas utang itu diperbolehkan. Sebab hal ini bersifat jaminan saja dan terjadi jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai, firman Allah farihanu maqbudhoh pada ayat tadi merupakan sebuah anjuran baik kepada orang yang beriman.³

Konsep jaminan tersebut dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁴ gadai (*rahn*) secara bahasa adalah “ats-tsubut wa ad-dawam” yang berarti tetap dan kekal, seperti kalimat maun *rahin* yang berarti air yang tenang.

Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *alhasbu* yang berarti penahanan.⁵ Secara garis besar pengertian gadai menurut bahasa adalah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.⁶ Secara

³Abdur Rahman Gazali, DKK, *Fiqih Muamalah*(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 266.

⁴Muhammad Solikhu Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3

⁵Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalat* (Cet. I; Bogor: Ghia Indonesia, 2011), h. 157.

⁶Zainuddin Ali, *Hukum GadaiSyari’ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.⁷

Berkembangnya pegadaian saat ini membuat banyaknya gadai bermunculan yang tidak diketahui dasar hukumnya secara jelas. Salah satunya adalah pemanfaatan barang jaminan gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Misalnya, mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan tersebut. Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaianya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.⁸

⁷Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 147

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Kuwait: Darul Fikr, t.th, h.153.

Barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat yang lain.⁹Pemegang gadai bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang tersebut tidak rusak. Bila barang jaminan yang rusak di luar kemampuan *murtahin*, maka barang tersebut tidak harus di ganti.

Berdasarkan observasi awal bahwa akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat masih menggunakan cara tradisonal, yaitu tidak adanya pencatatan yang sah seperti surat perjanjian.¹⁰

Akad Gadai sawah yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, pada akadnya *Murtahin* cukup menawarkan ke *Rahin* apakah *Rahin* bersedia melakukan akad gadainya, jika pihak *Rahin* bersedia cukup mengatakan “saya serahkan sawah seluas (Luas sawah) hektar ini padamu sebagai barang jaminan atas gadai yang kita lakukan” dan pihak *Murtahin* cukup menjawab “saya berikan uang (Jumlah uang yang dipinjam) kepadamu sebagai gadai dengan jaminan sawah (Luas sawah) hektar” , yang kemudian sawah tersebut berpindah tangan ke *Murtahin*, Pada akad yang mereka lakukan tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan dan mengenai pemanfaatan sawah sebagai jaminan gadai itu , adat kebiasaan masyarakat di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang pemanfaatan barang jaminan gadai memang ditangan *murtahin*.

Selama *rahin* belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka selama itu pula *murtahin* berhak atas sawah tersebut, yang pada kenyataannya Sawah dipanen 2 kali dalam satu tahun dan apabila hal ini berlangsung selama setahun waktu perjanjian gadai, maka pihak *murtahin* dapat memperoleh nilai yang lebih atas uang

⁹Hasbi Ash-SHiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), h. 376

¹⁰Wawancara dengan Kepala Desa Babatan, Pada tanggal 09 Desember 2022.

yang *murtahin* pinjamkan dan pihak *rahin* pun mau tidak mau harus merelakan sawah miliknya diambil manfaatnya oleh *murtahin*, karena mengikuti kebiasaan masyarakat disekitar,

Dari Observasi awal di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, Peneliti menemukan 3 pola pemanfaatan *Marhun* yang sering dilakukan masyarakat disekitar, diantaranya :

1. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* yang pengolahan *marhun* tetap berada di *Rahin*.

Di kasus 2022 Pak yodi memerlukan biaya untuk kebutuhan mendesak dan dia mencari orang yang sekiranya bisa menawarkan sawahnya 10.000 m² dengan pinjaman uang senilai Rp 50.000.000, pada saat itu pak Ison memang sedang mempunyai uang jadi dengan itikad tolong menolong pak Ison menerima gadai itu, dikarenakan pak Ison adalah seorang pedagang yang tidak terlalu mengerti tentang penggarapan sawah dia menawarkan sistem bagi hasil ke pak Yodi , pak yodi tetap bisa menggarap sawah miliknya, tapi dengan kesepakatan pak Yodi memberikan setengah hasil dari panen sawah tersebut, dikarenakan sawah milik pak yodi sudah ada padi nya jadi pak Ison menawarkan biaya operasionalnya dia yang bertanggung sedangkan untuk keperluan modal pak yodi yang bertanggung jawab dan pak yodi menyetujuinya.¹¹

2. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* yang pengolahan *Marhun* sepenuhnya berada di *Murtahin*.

Kasus di tahun 2021, pak Harman (*Rahin*) menggadaikan sawah miliknya seluas 5.000 m² ke pak Wen (*Murtahin*) dengan jumlah uang yang dipinjam senilai Rp 15.000.000 yang kemudian sawah itu berpindah tangan pak

¹¹Wawancara dengan Yodi (Pemberi gadai), Pada tanggal 22 Desember 2022.

Wen (*Murtahin*),sesuai dengan kesepakatan pemanfaatan dan pengolahan sawah itu sepenuhnya di tangan pak Wen (*Murtahin*) , pak Harman (*Rahin*) sudah lepas tangan terhadap sawah miliknya sampai pak Harman (*Rahin*) membayar uang yang dipinjamnya ke pak Wen (*Murtahin*).¹²

3. Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* yang pengolahan di tangan orang lain.

Pada kasus di tahun 2021,ibu Yusmi (*Rahin*) menggadaikan sawah miliknya seluas 7.000 m² ke pak Lukman (*Murtahin*) yang akan memberikan pinjaman uang senilai Rp 35.000.000,yang kemudian sawah itu berpindah tangan ke pak Lukman (*Murtahin*) , pak Lukman (*Murtahin*) menyuruh orang lain yang menggarap sawah itu dengan kesepakatan bagi hasil antara penggarap dan pak Lukman (*Murtahin*)¹³

Adapun yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai berupa sawah yang dilakukan oleh *murtahin* yang ketika berlangsung dalam jangka waktu kesepakatan akad memberikan dampak kepada kedua belah pihak yakni *murtahin* dan *rahin*.

Berkaitan dengan beberapa kasus yang sudah dijelaskan dampak yang dirasakan oleh pihak *rahin*(orang yang memberi gadai) ada yang bersifat positif dan negatif,yang bersifat positif yakni *rahin* mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari *murtahin* untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi,dampak negatifnya *rahin* kehilangan pendapatanya karena ia tidak lagi mendapatkan hasil dari panen sawah miliknya, kecuali pemanfaatan Gadai yang dikelola oleh *Rahin* sendiri, *rahin* akan

¹²Wawancara dengan Wen (Penerima gadai), Pada tanggal 22 Desember 2022.

¹³Wawancara dengan Lukman (Penerima gadai), Pada tanggal 04 November 2022.

tetap mendapatkan hasil sawah miliknya tetapi tidak sepenuhnya, hasil sawah miliknya akan dibagi rata ke pihak *murtahin*. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh *murtahin* (orang yang menerima gadai) adalah ia memperoleh hasil dari panen sawah milik *murtahin* selama akad gadai masih berlangsung. Jadi, ketika masa pengembalian utang *rahin* membayar sesuai dengan jumlah yang pertama kali ia pinjam kepada pihak *murtahin* tanpa dikurangi dengan hasil panen yang diterima oleh *murtahin* dari sawah tersebut. Hal ini membuat *murtahin* mendapatkan suatu keuntungan pengembalian uang yang sama dengan jumlah uang yang dipinjamkan kepada *rahin* dan ditambah dengan jumlah hasil panen sawah selama masa penahanan barang, dan bisa saja keuntungan yang didapatkan oleh pihak *murtahin* dianggap sebagai riba ataupun bukan riba, sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.”

Syariat Islam tidak membolehkan kegiatan apapun yang didalamnya terdapat unsur *maghrib* yaitu *maisir*, *gharar* dan riba, serta perolehan harta secara bathil. Hal tersebut terkandung dalam Qs An-Nisa 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِنَاءً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Di dalam terjemah tafsir jalalain menerangkan bahwa maksud “jalan yang batil” dalam ayat tersebut adalah jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah untuk memakannya.¹⁴

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan apabila dicermati lagi di dalam transaksi tersebut banyak menimbulkan ketidakjelasan, hal ini untuk lebih jelasnya akan dianalisis oleh penulis dengan cara membandingkan fakta yang terjadi di lokasi penelitian dengan ketentuan nas alQur'an dan hadis serta ijma' para ulama fiqih, dan berdasarkan proses tersebut maka akan terjawabkan riba ataukah bukan riba pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* serta tindakan yang selama ini dilakukan oleh *murtahin* berupa hal yang dzolim ataupun hal yang bersifat menolong pihak *rahin*. penulis tertarik mengkajinya dalam skripsi **"Pemanfaatan *Marhun* Oleh *Murtahin* Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Menjelaskan praktik pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

¹⁴Imam Jalalud-din Al-Mahliy dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h: 342

2. Untuk Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang pengetahuan gadai.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Desa Babatan, kec. Lintang Kanan, kab. Empat Lawang mengenai praktik gadai yang benar menurut Hukum Islam, sehingga untuk seterusnya masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana praktek gadai yang benar menurut hukum Islam.

E. Penelian Terdahulu

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai bahan pijakan kajian. Selain itu penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang digunakan sebagai bahan tolak ukur dalam menentukan permasalahannya. Diantaranya karya ilmiah tersebut adalah:

1. Ahmad Irsyadul Ibad dengan judul skripsi "*Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Mazhaf)*".¹⁵

¹⁵Ahmad Irsyadul Ibad dengan judul skripsi "*Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Mazhaf)*" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007)

hasil dari penelitian, yakni pertama pemanfaatan marhun oleh rahin menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari murtahin. Berbeda dengan Madzhab Maliki mengatkan bahwa rāhin tidak boleh memanfaatkan marhun sekalipun dengan izin. Sebab menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap marhun. Kedua, pemanfaatan marhun oleh murtahin menurut Madzhab Hanafi ada dua kelompok, ada yang mengatakan boleh secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak, Menurut Madzhab Maliki, apabila barang tersebut bersifat qord maka dilarang, namun apabila barang tersebut sebab jual-beli maka itu diperbolehkan. Menurut Madzhab Syafi', Murtahin boleh memanfaatkan marhun apabila diizinkan oleh rahin, Sedangkan Madzhab Hambali apabila marhun berupa benda mati maka murtahin dilarang memanfaatkan, namun apabila marhun berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya maka itu diboleh dimanfaatkan oleh murtahi.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Ahmad Irsyadul Ibad sama sama meneliti mengenai pemanfaatan barang gadai. Perbedaannya yaitu jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan sedangkan jenis penelitian Ahmad Irsyadul Ibad menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*).

2. Kholifah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin*".¹⁶

Hasil penelitian di lapangan yaitu di desa Kemesu, Kec Reban Kab Batang, setelah terjadi akad gadai, maka barang seperti hewan masih tetap dikuasai rahin. Hal ini

¹⁶Kholifah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin*" (Jambi: Perpustakaan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2016).

berarti bertentangan dengan hukum Islam yang mengharuskan barang gadai berada dalam kekuasaan murtahin. Meskipun demikian ini terjadi karena kehendak murtahin untuk membebaskan diri dari risiko biaya pemeliharaan terhadap hewan tersebut. Dari sini tampak, ujungnya yang dirugikan adalah murtahin. Di desa Kemesu, Kec Reban Kab Batang, bahwa yang mengambil manfaat dari barang gadai secara keseluruhan adalah murtahin, kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik gadai di desa tersebut bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama. Praktek akad gadai di Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang ada sistem bunga yang ditentukan oleh pemegang gadai. Kenyataan praktek gadai di Desa Kemesu tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam karena bunga yang ditetapkan oleh murtahin sangat menyengsarakan kehidupan usaha rahin.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Kholifah adalah sama sama meneliti mengenai gadai. Perbedaanya yaitu penulis fokus ke Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* sedangkan penelitian Kholifah fokus ke tentang penguasaan barang gadai oleh *rahin*.

3. Rolita Listuti dengan judul "*Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerakap Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau dari perekonomian Islam*"¹⁷

hasil penelitian bahwasanya pemanfaatan barang gadai di Desa Lubuk Jale penerima gadai (murtahin) mengelola sepenuhnya barang jaminan gadai tersebut peningkatan perekonomian hanya dialami oleh penerima gadai. Sedangkan tinjauan ekonomi Islam terhadap

¹⁷Rolita Listuti, "*Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerakap Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau dari perekonomian Islam*" (Skripsi UIN Bengkulu,2017)

pemanfaatan barang gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak ubahnya sepaerti qiradh (utang piutang) yang mengalirkan manfaat yang disebut riba dan hal ini tidak memelihara nilai-nilai keadilan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Rolita Listuti adalah sama sama membahas mengenai pemanfaatan barang gadai. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rolita Listuti lebih memfokuskan bagaimana sistem dalam pelaksanaan gadai yang dilaksanakn di desa Lubuk Jale ditinjau dari ekonomi Islam serta mengaitkannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya gadai.

4. Supriadi dengan judul *"Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Ekonomi Islam"*.¹⁸

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuanketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam.

¹⁸Supriadi *"Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Ekonomi Islam"* (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Supriadi adalah sama sama membahas tentang gadai serta pemanfaatannya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Supriadi terletak pada objeknya, penelitian penulis menggunakan objek sawah siap panen sedangkan penelitian supriadi menggunakan objek tanah.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualiative research*) adalah penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama satu bulan mulai bulan Agustus 2022. yang akan digunakan melalui dari pembuatan dan bimbingan proposal sampai akhirnya dilakukannya penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Penulis mengadakan penelitian Di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang karena didesa inilah praktek pemanfaatan barang gadai terjadi.

3. Imforman Peneliti

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi, penelitian menentukan informan menggunakan Teknik purposive sampling yaitu Teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan - pertimbangan

dalam pengambilan data dan penentuan sampel.¹⁹ Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Pihak *Rahin*(orang yang memberikan gadai) di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang berjumlah 8 orang
- b. Pihak *Murtahin*(orang yang menerima gadai) di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang berjumlah 8 orang

Tabel 1.1 Data Imforman Penelitian

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Ket
1.	Yodi	30 Tahun	Petani	<i>Rahin</i>
2.	Ison	28 Tahun	Petani	<i>Murtahin</i>
3.	Bambang	28 Tahun	Petani	<i>Rahin</i>
4.	Gandi	32 Tahun	Petani	<i>Murtahin</i>
5.	Iskandar	34 Tahun	Petani	<i>Rahin</i>
6.	Boy	30 Tahun	Petani	<i>Murtahin</i>
7.	Harman	38 Tahun	Petani	<i>Rahin</i>
8.	Wen	29 Tahun	Petani	<i>Murtahin</i>
9.	Mus	31 Tahun	Petani	<i>Rahin</i>
10.	Susan	27 Tahun	Petani	<i>Murtahin</i>
11.	Irwan	37 Tahun	Petani	<i>Rahin</i>
12.	Feri	31 Tahun	Petani	<i>Murtahin</i>
13.	Sukri	38 Tahun	Petani	<i>Rahin</i>
14.	Riko	37 Tahun	Petani	<i>Murtahin</i>
15.	Yusmi	30 Tahun	Petani	<i>Rahin</i>
16.	Lukman	43 Tahun	Petani	<i>Murtahin</i>

¹⁹Sugiono, *Metode Pendidikan Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009),h. 300.

17.	Emzen	39 Tahun	Petani	<i>Rahin</i>
18.	Rison	38 Tahun	Petani	<i>Murtahin</i>

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang langsung dan segera di peroleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.²⁰Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya yaitu masyarakat Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang yang terkait dengan masalah pemanfaatan gadai sawah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²¹Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, serta pada hasil penelitian skripsi terdahulu yang datanya berhubungan dengan teori pelaksanaan pemanfaatan gadai sawah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, Maka penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan metode yang terdiri dari :

a. Observasi

²⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990)h.163.

²¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, Cet.ke-10,2010)h. 194.

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati langsung ke Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan: penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data guna sebagai penguat tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi penelitian ini berupa foto-foto atau gambar.

6. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan metode berfikir induktif yang berangkat dari fakta - fakta atau peristiwa - peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta - fakta atau peristiwa - peristiwa yang konkrit itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum. Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mengemukakan beberapa kenyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dan dilanjutkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk Analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal.²²

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas : Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Sah Gadai, Jenis-jenis Akad Gadai, Status dan Jenis Barang Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, dan Penyelesaian Gadai.

Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian bab ini berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Desa Babatan Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang

Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas Pemanfaatan *Marhun* oleh *murtahin* di Desa Babatan

²²H. Abuddin nata, *Metodologi study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) h,26

Kec.Lintang Kanan Kab.Empat Lawang dan Tinjauan hukum islam tentang Pemanfaatan *Marhun* oleh *murtahin*.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

*Ar-rah*n menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari teori ke Praktik* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rah*n adalah jaminan hutang atau gadai.²³

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rah*n adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rah*n sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.²⁴

Dalam istilah bahasa arab "gadai" diistilahkan dengan "*rah*n" dan dapat juga dinamai dengan dengan "*al-habsu*".²⁵ *Ar-rah*n yang berarti al-tsubut wa al-dawan (tetap dan kekal). Sebagian ulama' lughat memberi arti al-*rah*n dengan al-habs (tertahan). Contoh dari pengertian yang kedua, al-habs terdapat dalam al-Qur'an surat al-Muddatsir ayat 38:

²³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Prss, 2001), h.128

²⁴Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 17.

²⁵Chairuman Pasaribu, Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, h. 139.

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۚ

Artinya: "Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakan."²⁶

Menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang di serahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat di ambil kembali sebagai tebusan. Pengertian *rahn* yang merupakan perjanjian utang piutang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atau ia bisa mengambil manfaat barangnya itu.

Firman Allah dalam surat al-Muddasir ayat 38 mengatakan, "setiap diri bertanggung atas apa yang telah diperbuatnya", dan surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan, "hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang".²⁷

Teknisnya *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Gadai menurut syari'at Islam berartipenahanan atau pengekangan. Sehingga dengan akad gadai menjadikan kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama. Yang punya hutang bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya, sedangkan orang yang berpiutang bertanggung jawab untuk menjamin keutuhan barang jaminan. Apabila hutang itu telah dibayar, maka penahanan atau pengekangan oleh sebab akad itu menjadi lepas. Sehingga keduanya bebas dari tanggung jawab masing-masing.

²⁶Rachmad Syafi'I, "Konsep gadai (*al-rahn*) Dalam Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersil", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari. (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, h. 79

²⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, cet. Ke3, 2005, h. 156

Sedangkan menurut beberapa *mazhab*, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang.²⁸

Beberapa pendapat ulama fiqh mengenai pengertian gadai (*ar-rahn*) di antaranya adalah:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad *ar-rahnu* seperti berikut, menjadikan *al-'Ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bihi*) ketika pihak *al-madiin* (pihak yang berhutang) tidak bisa membayar utang tersebut. Kalimat "menjadikan *al-'Amin*" mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-marhun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.
- b. Ulama Hanabillah mendefinisikan *ar-rahn* seperti berikut, harta yang dijadikan sebagai *watsiiqah* utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiiqah* tersebut.²⁹
- c. Ulama Malikiyah: "Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat". Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi penyerahan boleh juga secara hukum, seperti menjadiklan sawah sebagai jaminan

²⁸ Ulin Na'mah, *Inovasi Perekonomian Melalui Gadai, Justisia*, Edisi 30, XV, 2006, h.25.

²⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayie Al-Kattani, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.107.

maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

- d. Ulama Hanafiyah: “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.³⁰

Adapun pengertian *rahn* menurut Sayyid Sabiq adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara sebagai jaminan utang. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Rawwas Qal’ahji berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang sebagai jaminan utang. Menurut Nursun Haroen *ar-rahn* adalah menjadikan satu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.³¹ Sedangkan menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan tanggungan utang.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

B. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Adapun dasar hukum gadai sebagai berikut:

- a. Al -Qur’an

³⁰Ghufron A. *Mas’amalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 176.

³¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: Prenada Media Group,tt), h. 265

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمِمَّ يَحْدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الَّذِي أُلْمِئْتُمْ فَأَمَّا الَّذِي فِي يَدَيْكُمْ فَاصْلُوهٗ أَكْرَهًا وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَمَانَاتِ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْوَعْدَ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ﴾

Artinya : “ Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

b. Hadist

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad Gadai (*Rahn*) selain Al-Qur’an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

1) Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih muslim)³²

2) Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ،

وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَافٌ

Artinya : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

³² Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Muslim, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) h.372

3) Nabi bersabda :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَكَبْرُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (shahih muslim)³³

c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur’an dan al-Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama’ bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama’ tidak mempertentangkan kebolehanya demikian juga dengan landasan hukumnya.³⁴

Ijma’ ulama’ atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. Hanya saja mereka sedikit berbeda pendapat tentang: “Apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, ataukah bisa dilakukan dimana dan kapan saja?” *Mazhab Dzahiri*, *Mujahid*, dan *Al-Dhahak* hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan surat AlBaqarah ayat 283 diatas, sedangkan jumhur (kebanyakan ulama’) membolehkan gadai pada waktu bepergian dan juga berada ditempat

³³ bnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No.879) h.149

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ekonisa’2003)h. 159.

domisilinya, berdasarkan praktek nabi sendiri yang melakukan gadai pada waktu Nabi berada di Madinah. Sedangkan ayat yang mengkaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan menunjukkan bahwa gadai pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian (pada waktu itu).³⁵

C. Rukun dan Syarat Sah Gadai (*Rahn*)

1. Rukun Gadai

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, atau rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna gadai telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan gadai itu sendiri. Rukun gadai ada 5 yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan, utang, pernyataan gadai.

1) *Ar-Rahin* (yang Menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga, yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang.³⁶

3) *Al-Marhun* (barang yang digadaikan)

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin* dalam mendapatkan utang, sebagai berikut: ³⁷

- a. Dapat diperjual belikan.
- b. Bermanfaat

³⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Pt Pertija,1991) h. 87

³⁶ Ali Zainudin, *Hukum gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2008) h. 21

³⁷Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perss,2010),Cet.II,h.391

- c. Jelas
 - d. Milik *rahin*
 - e. Bisa diserahkan
 - f. Tidak bersatu dengan harta lain
 - g. Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
 - h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- 4) *Al-Marhun bih* (Utang) sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- 5) *Shighat* (pernyataan gadai) Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksigadai.

Yang menjadi syarat *shighat* sebagai berikut:

- a. *Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

2. Syarat Gadai

Syarat gadai merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan pegadaian. Dalam pelaksanaan gadai harus dipenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Syarat yang terkait dengan pelaku akad gadai adalah merka yang telah memenuhi kriteria ahliyatul al-tabarru yaitu *akqil*, *baligh*, cakap bertindak dalam mengelola hartanya (*al-rusyd*) dan dalam kondisi tidak dalam paksaan dan tekanan.³⁸ Menurut Imam Abu Hanifah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, yang telah *mumayyis* diperbolehkan melakukan akad gadai. *Aqid* harus merupakan seorang ahli tasharuf yakni mampu

³⁸ Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), h. 152

membelanjakan harta dan mampu memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.³⁹

b. *Maa' qud alaih* (barang yang digadaikan)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai:

1) *Marhun* atau *rahn* (barang yang digadaikan)

berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* atau *rahn* ini para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan.⁴⁰

Berikut beberapa syarat yang harus melekat pada jaminan atau agunan, yakni:

- a) Anggunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syara atau Islam.
- b) Anggunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Anggunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- d) Anggunan itu milik syah *rahin*.
- e) Anggunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya)
- f) Anggunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),, h.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).h. 22

g) Anggunan dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁴¹

2) *Marhun bihi*

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* ini ialah bahwasanya harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, sehingga apabila *marhun bihi* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bihi* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya. *Marhun bihi* juga harus lazim pada waktu akad, jelas serta diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.⁴²

3) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul adalah sighthat aqdi atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata “Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau”, yang menerima gadai menjawab “Saya terima rungjukan ini”. Sighthatul aqdi memerlukan tiga ketentuan (urusan) pokok, yaitu:

- a) Harus terang pengertiannya
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul⁴³
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Namun demikian sighthat dapat pula dilakukan dengan menggunakan isyarat bagi pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini seperti dijelaskan TM. Hasby ash- Shiediqi dalam karyannya bahwa syarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah).⁴⁴

⁴¹ Muhammad, Antonio, *Bank Syariah: Wacana dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Takia Institut, 2001), h. 21

⁴² Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung:Pustaka Setia, 2001),, h. 162

⁴³ Hasbi As Shidiqy, *Pengantar 5iqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang), h

⁴⁴ Hasbi As Shidiqy, *Pengantar 5iqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang)., h.

Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaannya, *shighat* yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh digantungkan (mu'allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (*rahn*), serta *shighat* ini tidak boleh digantungkan dengan waktu di masa mendatang.⁴⁵

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai (*Rahn*)

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban si pemberi gadai atau orang yang menggadaikan barang, yaitu: pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberikan utang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan dan jika sudah tiba waktunya, maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima bisa melalang atau mengambil barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang telah digadaikan.⁴⁶

Hak dan kewajiban penerima gadai yaitu, penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadai dengan wajar dengan keadaan barang yang digadaikan apabila terjadi kerusakan atau cacat pada barang tersebut karena kelalaian si penerima gadai, maka si penerima gadai wajib bertanggung jawab.⁴⁷ Jika utangnya telah dilunasi oleh pemberi gadai maka penerima gadai wajib mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai.⁴⁸

E. Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

⁴⁵ Dimyaddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), h. 263

⁴⁶ Idri, *Hadis ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), h. 210

⁴⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h.

310

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).h. 109

Pada dasarnya setiap barang yang berharga dan memiliki nilai harus dapat diambil manfaatnya. Dengan begitu, hendaknya jangan menyia-nyiaikan manfaat yang berada pada suatu barang meskipun barang tersebut merupakan barang gadaian. Berkaitan dengan barang gadaian, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak memperoleh manfaat barang gadai tersebut, apakah oleh pihak yang menggadaikan (rahin) atau penerima gadai (murtahin). Oleh karena itu mengenai pemanfaatan barang gadai terdapat yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sementara kalangan syafi'iyah membolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.

Adapun mengenai pemanfaat barang gadai oleh penerima gadai jumhur ulama kecuali kalangan Hanbaliyah tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai. Ulama Hanabilah mengklasifikasikan apabila marhun selain hewan murtahin tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari marhun tanpa seizin rahin terlebih dahulu.⁴⁹Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu berupa hewan, maka menurut sebagian ulama hanafiyah penerima gadai boleh mengambil manfaat dari hewan ternak tersebut dengan syarat sudah mendapatkan izin dari pemberi gadai. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ketika hewan yang menjadi barang jaminan itu dibiarkan Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Prss, 2001), hlm.128tanpa diurus oleh pemiliknya maka penerima gadai boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena membiarkan harta itu sia-

⁴⁹MuhammadSyahrullah, "Formalisasi Akad Rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Islamika*, Vol.2, No.2, 2019, hlm.151.

sia termasuk perbuatan yang dapat menimbulkan pemubadziran dan dilarang oleh Rasulullah Saw.⁵⁰

Hak atas benda gadai tetap berada pada pemilik benda, meskipun hak itu bersifat terbatas. luas oleh penerima gadai (murtahin) ketika orang yang menggadaikannya tidak dapat melunasi hutangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Maka di sini murtahin diperbolehkan untuk menjual barang gadai dan mengambil sejumlah uang yang sesuai dengan uang yang dipinjamkannya, adapun sisa uang dari pelunasan utang harus diberikan kepada orang yang memiliki benda (rahin).

Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai. Hal tersebut didasarkan bahwa akad pokok dalam gadai adalah hutang piutang dan di dalam hutang piutang itu akad yang bersifat tolong menolong (ta'awun) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Ketika mengambil keuntungan dari barang gadaian dianggap sebagai suatu transaksi yang ribawi. Hak atas hasil barang gadaian akan tetap menjadi hak si penggadai kerana sebagai empunya barang. Namun selain itu juga, menurut ulama lainnya terkait pengambilan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai itu bersifat terbatas hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan, jika barang yang dijadikan barang jaminan tersebut berupa barang yang diperlukan untuk dipelihara dan dirawat.

Adapun hal di atas dimaksudkan agar kondisi barang gadai tetap dalam keadaan yang baik dan aman. Praktik-praktik gadai yang sudah lama berlangsung di masyarakat, memang sebagian sudah sesuai dengan tuntutan syariah, namun di sisi lain masih banyak terdapat praktik gadai yang di dalamnya termasuk ke dalam transaksi yang ribawi, karena biasanya

⁵⁰Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.201.

dalam praktiknya lebih kepada pengambilan keuntungan bukan untuk tolong menolong.⁵¹

Penjelasan empat mazhab mengenai pemanfaatan *marhun* adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* lah yang mempunyai manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada di bawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun*. Dengan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan ini adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan ada ditangan si penerima gadai. Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.⁵² Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. berikut ini :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمُحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَافًا

Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabda: "*Gadai itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya*". (HR. Al-Hakim dan Daruqutny).

Dari Umar bahwasannya Rasulullah Saw Bersabda: "*Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya*." (HR. Bukhary).

⁵¹NasruddinYusuf, "Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol.4, No.2, 2006.hlm.14.

⁵²Adrian sutedi, hukum gadai syariah, (Bandung: ALFABETA, 2011),, h.31

Berdasarkan hadis di atas, menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (*marhun*) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan kepemilikan tetap ada pada *rahin*.⁵³

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama malikiyah berpendapat seperti dikutip oleh Muhammad dan Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (*murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai berikut.

1. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.
2. Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian diperuntukkan pada dirinya.
3. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal.⁵⁴

3. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang dan adanya gadai bukan karena mengutangkan.

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikan sebagai khadam. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

⁵³Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshary al-Qurtuby, *Al-Jami Li Ahkam al-Qur'an jilid 3* (Dar Ihya al-Tratsi al-Araby, 1985) h.412.

⁵⁴Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma&Afos;arif,1986) h.188

Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai yang dapat ditanggung adalah hadis Rasulullah saw. :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.

Boleh *murtahin* memanfaatkan barang gadai atas izin pihak *rahin* dan nilai manfaatnya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk *marhun* didasarkan atas hadis diatas.

4. Menurut pendapat ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*rahin*).⁵⁵alasanya adalah hadis Nabi saw.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang

⁵⁵Zainuddin ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2008),h 41

menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.

Menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan fungsi dari barang gadai sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai, maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka berarti menghilangkan manfaat barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal tersebut dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai.

Dari keempat pendapat di atas pada dasarnya memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan karena tindakan memanfaatkan barang gadai tak ubahnya *qiradh* dan setiap *qiradh* yang mengalir manfaat adalah riba, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW:

و عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن اسامة

Dari Ali, ia mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: *“Setiap hutang (Pinjaman) yang menghasilkan manfaat adalah riba.”* Hadis riwayat Harits bin Abu Usamah.

Akan tetapi jika barang yang digadaikan itu berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya atau ditunggangi dan pemilik barang gadai memberi izin untuk memanfaatkan barang tersebut maka penerima gadai boleh memanfaatkannya sebagai imbalan atas beban biaya pemeliharaan hewan yang dijadikan *marhun* tersebut.

Sedangkan menurut Imam Ahmad, Ishak, Al-Laits dan Al-Hasan berpendapat bahwa jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Rasulullah Saw. Bersabda:

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.⁵⁶

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

F. Penyelesaian Gadai (*Rahn*)

Rahn dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah. Membayar utang dan lain-lain yang akan dijelaskan dibawah ini.⁵⁷

a) *Borg* diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada kepemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, dipandang abis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahn* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

⁵⁶ bnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, Nomor.879) h.149

⁵⁷Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta: Pustaka Azzam,2007) Jilid II, h. 208.

- b) Dipaksa Menjual *Borg Rahn* habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.
- c) *Rahin* Melunasi Utang. Apabila *rahin* telah melunasi seluruh utangnya, maka akad *rahn* secara otomatis telah selesai dan berakhir.
- d) Pembebasan Utang. Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja, mendadak habisnya *rahn* meski utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- e) Pembatalan *Rahn* dari Pihak *Murtahin Rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun *seizin rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* pada *rahin* sampai dijual. Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* sampai dijual.

- f) *Rahin* Meninggal dunia atau *rahin* bangkrut (*pailit*) sebelum *marhun* diserahkan kepada *rahin* dan utang dilunasi.
- g) *Marhun* disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain atas izin pemilik barang.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahn* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*, juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*. Adapun menurut

ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak mengakhiri akad gadai, karena menurut ulama tersebut akad gadai bisa dilanjutkan oleh ahli waris, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jika salah satu pihak yang berakad *rahin* atau *murtahin*, maka akad gadai berakhir.

- h) *Borg* rusak.
- i) *Tasharruf* dan *Borg Rahn* dipandang habis apabila *borg* di *tasharruf* kan, seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gadai akan berakhir apabila penggadai (*rahin*) telah dijadikan hibah, hadiah dan sedekah, mengembalikan utang pinjamannya kemudian penerima gadai (*murtahin*) mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kepada *rahin* atau salah satu pihak meninggal dunia.

Adapun berakhirnya akad *rahn*, menurut Wahbah Az-Zuahili dikarenakan hal berikut:⁵⁸

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* (penggadai) membayar utangnya.
- c. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- d. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhayly. *Al-Fiqhul Islam wa adillatuh*. Jilid IV. h. 183.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Babatan

Desa Babatan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Kecamatan Lintang Kanan terletak di sebelah Barat Daya Ibu Kota Kabupaten Empat Lawang yaitu Muara Pinang. Secara geografis kecamatan Lintang Kanan terletak diantara 3°25' - 4°15" Lintang Selatan dan 102° 37' - 103°45' Bujur Timur. Kecamatan Lintang Kanan terletak pada ketinggian ±450 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah 252,79 Km². Desa Babatan sendiri memiliki luas wilayah yaitu 22,52 Km².⁵⁹

Adapun batas-batas wilayah administrasi Desa Babatan adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa lesung batu
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muara Danau
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Muara Danau
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa sukarami⁶⁰

B. Kondisi Geografis Desa Babatan

Desa babatan memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata tahunan >2.500 mm/tahun dan jumlah hari hujan rata-rata >116/tahun. Musim kemarau umumnya berkisar antara bulan Mei

⁵⁹ Profil Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, h 2.

⁶⁰ Profil Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, h 2

sampai Oktober dan musim hujan antara bulan November sampai April. Penyimpangan musim biasanya terjadi lima tahun sekali, berupa musim kemarau yang lebih panjang daripada musim hujan. Suhu udara harian berkisar antara 210 C terendah pada malam hari sampai 360 C tertinggi pada siang hari. Kelembapan udara harian berkisar antara 69%-98%. Sebagian besar wilayah Desa Babatan merupakan dataran tinggi dan dialiri oleh aliran sungai. Desa Babatan memiliki topografi relative berbukit dan bergelombang. Berdasarkan tingkat kemiringan desa Sumber Deras dibedakan menjadi daerah yang topografi datar sampai landai dengan tingkat kemiringan berkisar antara 2-15 %.⁶¹

C. Keadaan Penduduk Desa Babatan

1. Jumlah Penduduk Desa Babatan

Adapun Jumlah Penduduk di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang adalah 4736 Jiwa. Yang Terdiri Dari 681 KK (Kartu Keluarga) Dengan Rincian Jumlah Laki-laki Sebanyak 1800 Jiwa dan Perempuan Sebanyak 2939 Jiwa. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁶²

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki-laki	1800 Orang
2.	Perempuan	2939 Orang
Jumlah		4736 Orang

⁶¹ Profil Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, h 3.

⁶² Data Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, h 6.

2. Kondisi Agama di Desa Babatan

Adapun kondisi agama di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang selurunya beragama Islam. Untuk lebih jelasnya Agama penduduk Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁶³

Tabel 3.2 Agama Penduduk Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang

Agama	Jumlah (Orang)
Islam	4734
Kristen Protestan	-
Kristen Katolik	2
Hindu	-
Budha	-
Konghucu	-
Jumlah	4736

3. Mata Pencaharian Desa Babatan

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti pedagang, buruh tani, Peternak, Pembantu Rumah tangga, Dukun terlatih dan Montir serta sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Bidan, dll. Untuk

⁶³ Data Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, h 7

mengetahui lebih mata pencaharian penduduk desa Babatan dapat dilihat tabel di bawah ini.⁶⁴

Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Babatan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	2620
2.	Buruh Tani	500
3.	PNS	94
4.	Pedagang	206
5.	Peternak	185
6.	Montir	93
7.	Bidan	38
8.	Pembantu Rumah Tangga	4
9.	Dukun Kampong terlatih	12
10.	Belum Bekerja	984
	Jumlah	4736

4. Kondisi Pendidikan Desa Babatan

Penduduk di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang lebih mengutamakan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Hal ini dapat terlihat banyaknya setaraf dengan SMU dan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun ke pondok

⁶⁴Data Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, h 7.

pesantren. Untuk mengetahui lebih mata pencaharian penduduk desa Babatan dapat dilihat tabel di bawah ini.⁶⁵

Tabel 3.4 Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Babatan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sedang TK/Kelompok Bermain	96
2.	Sedang SD/Sederajat	520
3.	Sedang SLTP/Sederajat	764
4.	Sedang SLLTA/Sederajat	425
5.	Sedang S1/Sederajat	220
6.	Tamat SD/Sedderajat	418
7.	Tamat SLTP/Sedderajat	605
8.	Tamat SLTA/Sederajat	889
9.	Tamat S1/Sederajat	289
10.	Belum Sekolah/Tidak Sekolah	510
Jumlah		4736

D. Sarana dan Prasarana Desa Babatan

⁶⁵ Data Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, h 8.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting untuk kelancaran suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat. Bentuk sarana dan prasarana yang ada di Desa Babatan terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana agama sebagai berikut ini.

1. Sarana Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa Babatan, tentang keadaan pendidikan masyarakat yaitu dari tamatan SD sampai pada pendidikan perguruan tinggi, untuk data yang lebih rinci yang telah terdata yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁶⁶

Tabel 3.5 Jenis Sarana Pendidikan

No	Jumlah Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	TK	2
2.	SD	3
3.	SMP	1
Jumlah		5

2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Babatan yaitu seperti posyandu, puskesmas, dan kantor praktek dokter. Jumlah sarana kesehatan yang ada dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Jenis Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Posyandu	2
2.	Puskesmas	1
3.	Kantor praktek dokter	1
Jumlah		4

⁶⁶Data Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, h 10.

3. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang ada di desa Babatan seperti kantor desa, dan balai desa.⁶⁷ Jumlah sarana pemerintahan yang ada dapat dilihat pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Jenis sarana Pemerintahan

No	Jenis sarana Pemerintahan	Jumlah (Unit)
1.	Kantor Desa	1
2.	Balai Desa	1
Jumlah		2

4. Sarana Agama.

Agama ialah satu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan hidup tanpa ada aturan dan sewenang-wenang karena tidak ada yang mengikatnya. Untuk itu manusia membutuhkan agama untuk pedoman hidupnya. Pada Desa Babatan masyarakat yang tinggal di sana seluruhnya beragama Islam, untuk mengetahui Agama masyarakat Desa Babatan dapat dilihat tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8 Jenis Sarana Agama

No	Jenis Sarana Agama	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	2
2.	Mushollah	9
Jumlah		11

Sarana agama yang ada di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan terdiri dari 9 bangunan mushollah dan 2 bangunan masjid sebagai tempat ibadah ataupun tempat

⁶⁷Data Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

pengajian umat islam. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya penduduk yang berada di desa Desa Babatan mayoritas beragama Islam, sehingga tidak terdapat tempat ibadah lain yang berada di Desa tersebut.⁶⁸



⁶⁸Data Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, h 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

Praktik gadai menggadai boleh dikatakan kegiatan yang tidak pernah sepi di masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang. Pelaksanaan gadai merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat Desa Babatan. Kebutuhan yang mendesak menjadi faktor utama masyarakat dalam melakukan transaksi gadai. Hal itu beralasan karena dalam akad gadai, barang yang dijadikan jaminan bisa diambil kembali dan barang jaminan menjadi hak miliknya ketika penggadai memiliki modal untuk penebusan.

Sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, maka dari itu barang yang akan dijadikan jaminan berupa sawah. Gadai sawah tidak hanya dilakukan oleh kalangan kurang mampu saja, namun juga dilakukan oleh kalangan yang mampu untuk memenuhi suatu hajatnya.

Gadai menurut bahasa adalah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.⁶⁹ Secara istilah, Gadai/ *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.⁷⁰

Pelaksanaan Gadai di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, diketahui dari kepala desa

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 1

⁷⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Logung Pustaka 2019) h. 147.

bahwa jumlah penggadai cukup banyak jika dihitung dalam 5 tahun terakhir ini sudah ada 123 orang pe penggadai belum keseluruhan karena yang terhitung adalah yang melakukan transaksi dengan melibatkan dan melapor ke kepala desa, Akan tetapi dari sebagian itu tidak semua penggadai menggadaikan tanah sawahnya, ada juga yang menggadaikan sepeda motor, kebun kopi, tegalannya dan lain sebagainya.⁷¹

Dari wawancara dengan beberapa narasumber diketahui bahwa gadai adalah menjaminkan suatu barang berharga seperti sertifikat atau kebun atas sejumlah uang yang dipinjam, bila diselaraskan dengan materi yang ada, Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menjaminkan suatu barang berharga seperti sertifikat atau kebun yang menghasilkan (siap panen) untuk jangka waktu tertentu, barang jaminan tersebut dapat kembali kepada pemiliknya pada saat peminjam (pegadai) telah membayar sejumlah uang yang dipinjamnya dan apabila ia tidak dapat melunasi pinjamannya dalam jangka waktu tertentu, barang yang diagunkan dapat dijual untuk menutupi pembayaran pinjaman yang belum diselesaikan oleh peminjam (pegadaian).

Adapun praktik gadai masyarakat Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, alasan kuat yang menjadi dasar praktik pegadaian adalah keuangan urgensi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan sulitnya mencari pinjaman berupa uang kepada orang lain dalam jumlah besar tanpa barang jaminan, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Emzen (*Rahin*):

“Ketika ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditangani, Akhirnya mengadaikan barang misalnya barang

⁷¹Wawancara dengan Kepala Desa Babatan, Pada tanggal 23 Desember 2022.

berharga seperti sawah yang kira-kira orang dapat menawarkan.”⁷²

Awal mula pertemuan diawali dengan *Rahin* menyebar luaskan ke orang-orang di sekitar tentang ia yang ingin menggadaikan sawah miliknya. *Rahin* juga mencari dan mendatangi orang yang kiranya dapat membantu dan menawar sawah miliknya untuk memberikan pinjaman. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan pak Yodi (*Rahin*) :

“Yang punya sawah mencari dan datang sendiri ke orang-orang yang sekiranya dapat menawar sawah miliknya.”⁷³

Adapun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka dari itu *murtahin* membatasi orang-orang yang boleh menggadai padanya. Cara membatasinya yakni dengan memilih orang yang hanya dalam satu ruang lingkup saja, yakni dalam satu desa saja dan tidak menerima gadai dari masyarakat desa lainnya. Hal ini dijelaskan oleh bapak Isron (*murtahin*) :

“Biasanya gadai itu dilakukan antar sesama orang desa itulah dan orang yang sudah dikenal , karena kalau diluar biasanya harus ada pegangan hukum.”⁷⁴

Dari keterangan bapak Isron (*Murtahin*) di atas gadai yang mereka lakukan atas dasar kepercayaan , tidak ada pencatatan yang sah seperti surat perjanjian.

Perbincangan peneliti dengan beberapa narasumber yang berbeda, mengenai pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* diantaranya :

Sistem Pertama (Pemanfaatan *Marhun* yang digarap sendiri oleh *Rahin*): tata cara yang pertama ini dilakukan secara tradisional yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak dulu

⁷² Wawancara dengan Emzen (Pemberi gadai), Pada tanggal 18 Desember 2022.

⁷³ Wawancara dengan Yodi (Pemberi gadai), Pada tanggal 24 Desember 2022.

⁷⁴ Wawancara dengan Isron (Penerima gadai), Pada tanggal 24 Desember 2022.

dilaksanakan secara turun temurun. Adapun proses yang terjadi dalam kesepakatan ini dimana, penggadai menemui si penerima gadai dengan niat ingin meminjam uang dengan jumlah tertentu dimana sawah ini digadaikan kepada sipenerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diambil oleh si penggadai tersebut. Dengan kesepakatan antara keduanya sawah tersebut tetap digarap oleh sipenggadai (*rahin*) kemudian hasilnya dibagi dua dengan si penerima gadai (*murtahin*). Pemberian hasil tersebut kepada penerima gadai merupakan keuntungan yang diambil oleh penerima gadai terhadap barang gadainya dan dalam kesepakatan tersebut juga disepakati waktu biasanya 2 tahun untuk pengembalian uang yang dipinjam. Namun jika dalam tempo waktu yang ditentukan penggadai belum bisa mengembalikan pinjamannya, maka perjanjian waktu tetap dilanjut sampai penggadai dapat bisa mengembalikan pinjamannya.

1. Gadai antrara pak yodi(*Murtahin*) dan Ison(*Rahin*)

Keterangan dari bapak Yodi(*Rahin*):

“Sewaktu saya ingin menggadaikan sawah, saya kerumah sipenerima gadai menemuinya untuk menggadaikan sawah saya dengan meminjam uang kepadanya sebesar Rp 50.000.000, setelah saya menerima uang yang saya pinjam dan telah menyerahkan sawah sebagai jaminan, dengan hasil perjanjian waktu 2 tahun untuk pengembalian uang pinjaman, kemudian hasil perjanjian juga saya yang masih mengerjakan sawah tersebut dengan kesepakatan hasilnya di bagi dua dengan orang yang memegang sawah tersebut.”⁷⁵

Adapun mengenai biaya pengelolaan sebagian dari *Murtahin* dan sebagian dari *Rahin*, jika *rahin* mempersiapkan

⁷⁵wawancara dengan Yodi (Pemberi gadai), Pada tanggal 24 Desember 2022.

biaya modal maka *murtahin* menyiapkan biaya operasional, seperti yang diungkapkan oleh bapak Ison(*Rahin*) :

“Biaya pengelolaanya yah bagi dua, biasanya kan sawah yang digadaikan sudah ditanami jadi penerima gadai membantu biaya lain yang masih dibutuhkan dan untuk penanaman selanjutnya nanti sesuai kesepakatan kedua belah pihak juga.”⁷⁶

2. Gadai antara pak Bambang(*Rahin*) dan pak pak Gandhi(*Murtahin*)

Wawancara penulis dengan pak Bambang(*Rahin*):

“Saya menggadaikan sawah seluas 5000 m² ke pak Gandhi dengan pinjaman uang senilai 15 Juta dengan tempo 1 tahun, di kesepakatan pak Gandhi tetap menyuruh saya menggarap sawah itu dan hasilnya dibagi dua.”

Adapun mengenai jika sewaktu-waktu gagal panen, pak Gandhi(*Murtahin*) mengungkapkan :

“Biaya pengolahan ditanggung bersama, Resiko juga ditanggung bersama, jika hasilnya tidak tercapai hasil itulah yang akan dibagi dua.”⁷⁷

3. Gadai antara pak Iskandar(*Rahin*) dan pak Boy(*Murtahin*):

Wawancara penulis dengan pak Iskandar (*Rahin*):

“Saya menggadaikan sawah saya seluas 1.0000 m² ke pak Boy dengan pinjaman uang senilai Rp 40.000.000 dengan kesepakatan sawah tetap diggarap oleh saya dengan bagi hasil ke pak boy”⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Ison (Penerima gadai), Pada tanggal 24 Desember 2022.

⁷⁷Wawancara dengan Bambang (Pemberi gadai), Pada tanggal 22 Desember 2022.

⁷⁸ Wawancara dengan Iskandar (Pemberi gadai), Pada tanggal 22 Desember 2022.

Adapun keterangan dari bappak Boy selaku *murtahin* ia mengatakan:

“saya tidak memungkinkan untuk menggarap sawah itu yah kesepakatan bagi hasil jalan nya, antara penggadaai dan penerima gadai membuat kesepakatan bagi hasil lagi, mengenai bagian bagian hasilnya balik lagi ke kesepakatan,ada yang bagi dua, ada yang bagi empat (*murtahin* 3 bagian, *rahin* 1 bagian)”⁷⁹

Maksud dari pernyataan itu adalah bagi hasil antara *Murtahin* dan *Rahin* bisa menjadi jalan jika *Murtahin* tidak memungkinkan untuk mengelolah sawah sebagai jaminan atas gadai tersebut , mengenai pembagian bisa saja bagi dua dan bisa saja *Murtahin* yang lebih banyak mendapat bagian hasilnya.

Sistem Kedua *Murtahin* menggarap dan memanfaatkan sendiri sawah gadai : Adapun proses yang terjadi dalam kesepakatan ini si penggadaai telah mendapatkan uang dan si penerima gadai telah menerima jaminan sawah dimana kesepakatan antara keduanya, si penerima gadai (*murtahin*) yang mengolah sawah jaminan tersebut maka hasil dari pengolaaan sawah itu sepenuhnya diambil oleh si penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai akan tetap memanfaatkan sawah jaminan tersebut sampai si penggadaai dapat mengembalikan uang pinjamannya dan sawah jaminan tersebut juga di kembalikan kepada penggadaai kembali.

1. Gadai antara pak Harman(*Rahin*) dan pak Wen(*Murtahin*)

Keterangan dari pak Wen selaku *Murtahin*:

“saya mengambil gadai saat tetangga saya membutuhkan uang untuk keperluan biaya berobat dirumah sakit dengan itikad saling tolong menolong

⁷⁹ Wawancara dengan Boy (Penerima gadai), Pada tanggal tanggal 25 Desember 2022.

antar tetangga sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan dari tetangganya tersebut kemudian saya menerima dan mengolah sawah yang dititipkan kepada saya sebagai barang jaminan.”⁸⁰

Adapun hasil wawancara penulis dengan informan lainnya, pak Harman (*Rahin*), beliau mengungkapkan:

“Sawah yang digadaikan memang dimanfaatkan sama *murtahin*, karena saya sudah lepas tangan selama uang yang dipinjam belum dikembalikan.”⁸¹

2. Gadai antara pak Mus(*Rahin*) dan Pak Susan(*Murtahin*)

Keterangan dari pak Mus selaku *Rahin* beliau mengungkapkan:

“saya menggadaikan sawah saya seluas 5000 m² ke pak susan dengan pinjaman uang senilai Rp 15.000.000 dan memang kesepakatan dari awal sawah itu sepenuhnya dimanfaatkan pak susan selaku penerima gadai.”⁸²

Keterangan dari pak Susan(*Murtahin*):

“Yang mengambil hasil sawah adalah penerima gadai karena penerima gadai yang punya uang untuk mengelolah sawah jaminan itu.”⁸³

3. Gadai antara pak Irwan(*Rahin*) dan pak feri(*Murtahin*)

Keterangan dari pak Irwan(*Rahin*):

⁸⁰Wawancara dengan Wen (Penerima gadai), Pada tanggal 18 Desember 2022.

⁸¹Wawancara dengan Harman (Pemberi gadai), Pada tanggal 24 Desember 2022.

⁸²Wawancara dengan Mus (Pemberi gadai), Pada tanggal 23 Desember 2022.

⁸³Wawancara dengan Wen (Penerima gadai), Pada tanggal 23 Desember 2022.

“Saya menggadaikan sawah saya seluas 7.500 m² ke feri dengan pinjaman uang senilai Rp 30.000.000, mengenai sawah itu saya sudah lepas tangan selama pinjaman belum dikembalikan.”⁸⁴

Adapun keterangan dari pak feri(*Murtahin*):

“Yang saya ketahui yang sudah berlaku selama ini sawah yang digadaikan, dikelola sama penerima gadai.”⁸⁵

4. Gadai antara pak sukri(*Rahin*) dan pak Riko(*Murtahin*):

Keterangan dari pak sukri(*Rahin*):

“Saya menggadaikan sawah seluas 7.000 m² ke pak riko dengan pinjaman uang senilai Rp 20.000.000 kesepakatan memang sawah itu dikelola dan dimanfaatkan sama pak riko selaku pemegang gadai”⁸⁶

Adapun keterangan dari pak Riko(*Murtahin*):

“Sawah itu harus diambil dikelola sama penerima gadai, karena mereka mau mengambil hasilnya supaya uangnya berkembang juga ibaratnya. Ya mencari keuntungan sambil istilahnya ya membantu meringankan beban yang merasa perlu uang atau perlu pinjaman”.⁸⁷

Dari beberapa keterangan Informan yang melakukan akad gadai yang pengelolaan dan pemanfaatan sepenuhnya hak *murtahin*, karena ada dua alasan yakni pertama: *murtahin*

⁸⁴Wawancara dengan pak Irawan (Pemberi gadai), 24 Desember 2022.

⁸⁵Wawancara dengan Feri (Penerima gadai), Pada tanggal 23 Desember 2022.

⁸⁶Wawancara dengan Sukri(Pemberi gadai)), Pada tanggal 23 Desember 2022.

⁸⁷Wawancara dengan Riko (Penerima gadai), Pada tanggal 24 Desember 2022.

berniat menolong *rahin* yang dalam keadaan kesusahan, kedua: *murtahin* juga ingin memperoleh keuntungan dan tak ingin dirugikan dengan pengendapan uang miliknya yang dipinjamkan secara cuma-cuma karena uang.

Sistem Ketiga(Pemegang gadai menyuruh pihak lain untuk menggarap sawahnya): Sistem yang ketiga ini sama saja sistem yang kedua dimana pemanfaatan barang gadai tetap kepada si penerima gadai, hanya saja penerima gadai disini menyuruh pihak ketiga atau orang lain yang dipercayanya untuk menggarap sawahnya dengan ketentuan bagi hasil antara si penggarap dengan si penerima gadai. Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri, bahkan hasil yang telah diambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai.

1. Gadai antara pak Emzen(*Rahin*) dan pak Rison (*Murtahin*):

Pada praktik gadai seperti ini pihak *murtahin* menganggap *Marhun* menjadi haknya , selama *Rahin* belum membayar uang pinjaman yang dipinjam selama itu pula *murtahin* berhak atas sawah itu,mengenai siapapun yang menggarap itu sama saja.seperti yang diungkapkan oleh pak Rison (*Murtahin*):

“Si penggadai sudah menyetujui kesepakatan sawah miliknya sepenuhnya dimanfaatkan oleh saya, mengenai siapapun yang menggarap saya pikir sama saja.”⁸⁸

Pemanfaatan *marhun* yang penggarapnya pihak lain ini pada dasarnya sama dengan pemanfaatan *marhun* sepenuhnya oleh *murtahin* , karena disini pihak *rahin* tidak mendapatkan apa-apa. Biasanya pemanfaatan *marhun* seperti ini bukan terjadi semata-mata untuk mengambil keuntungan bisa juga

⁸⁸Wawancara dengan Rison (Pemberi gadai), Pada tanggal 23 Desember 2022.

karena ingin membantu saudara yang lain juga, seperti yang diungkapkan oleh pak Rison (*Rahin*):

“Sawah jaminan gadai itu diggarap oleh saudara pak Emzen sendiri, saya sih tidak terlalu mempermasalahkan karena saya mengenali orangnya.”⁸⁹

2. Gadai antara Ibu Yusmi (*Rahin*) dan Pak Lukman (*Murtahin*)

Alasan lain *Murtahin* menyuruh pihak lain yang menggarap sawah sebagai jaminan gadai itu, yang diungkapkan oleh Pak Lukman (*Murtahin*):

“Saya tidak bisa mengerjakan sawah itu, jadinya saya menyuruh orang lain menggarap sawah itu dan yang menggadai pun mengetahui hal itu, selama penggadai tidak keberatan sah sah saja kan”.⁹⁰

Dari wawancara Pak Lukman (*Murtahin*) beliau mengungkapkan *Rahin* sudah mengetahui tentang penggarapan oleh orang lain ini, tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali.

Dari ketiga sistem pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* ini, kebanyakan penerima gadai memilih sawah yang dijadikan jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri, jadi menurut analisis penulis, transaksi gadai yang terjadi di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang masih menerapkan hukum adat yang berlaku. Selama masa gadai itu berlangsung sawah yang di gadaikan akan dikuasai penuh oleh penerima gadai.

⁸⁹Wawancara dengan Rison (Pemberi gadai), Pada tanggal 07 November 2022.

⁹⁰Wawancara dengan Lukman (Penerima gadai), Pada tanggal 08 November 2022.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin*

Dilihat dari pihak yang melaksanakan akad, gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupten Empat Lawang dengan menggunakan ketiga sistem tersebut telah di pandang sah dan benar menurut pandangan hukum Islam. Walaupun ijab qabulnya tidak menggunakan kata kata atau surat perjanjian tertentu yang mengikat kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak telah paham bahwa mereka telah melakukan akad perjanjian. *Rahin* atau si penggadai selaku pihak yang menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* atau penerima gadai telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam aturan Islam, dimana *rahin* atau si penggadai merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah *aqil balig*, tidak gila dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain, dikatakan tidak sah apabila akad dilakukan dimana *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*.

Dilihat dari pihak *murtahin* atau si penerima gadai selaku pihak yang melaksanakan perjanjian dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam, dimana *murtahin* selaku subyek yang akan mengadakan teransaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang akan digadaikan oleh si *rahin* telah memenuhi syarat yang telah tercantum dalam aturan Islam, dimana *murtahin* adalah orang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum kemudian juga kedua belah pihak melakukan tanpa ada paksaan, suka rela atau intimidasi dari pihak manapun.

Dilihat dari rukun gadai yang berupa utang, pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai dimana

penerima gadai menyerahkan uang pinjaman dan penggadai menyerahkan tanah sawah secara lisan, besarnya sesuai kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*, dimana utang yang menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut juga telah sah dan benar sesuai hukum Islam, hal ini dikarenakan hutang tersebut berupa uang yang dapat dihitung jumlahnya, bukan hutang yang bersifat tidak pasti ataupun hutang yang tidak dapat diketahui jumlahnya.

Dilihat dari barang jaminan gadai atau *marhun* telah memenuhi syarat dan rukunnya, karena benda tersebut termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik orang lain yang dapat diserahkan akad telah selesai. Barang gadai yang dijadikan jaminan atau agunan masyarakat Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang adalah sawah yang sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Babatan.

Dilihat dari jangka waktu, gadai sawah menurut hukum adat masyarakat Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang kesepakatan awal waktu akad gadai yang menjadi budaya masyarakat biasanya 1 sampai 2 tahun tetapi hal tersebut hanya formalitas saja biasanya kebanyakan masyarakat apabila waktu tersebut telah sampai namun si penggadai belum dapat melunasi hutangnya maka waktu di perpanjang lagi sampai si penggadai dapat mengembalikan kembali pinjaman uang. Namun masyarakat kebanyakan tidak menentukan batasan waktu kapan berakhirnya masa gadai tersebut hanya saja apabila si penggadai telah dapat mengembalikan uang pinjaman kemudian kepemilikan sawah tersebut kembali kepada si *rahin* maka di situlah berakhir pula masa gadai sawah tersebut. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif fiqih muamalah karena terdapat ketidakjelasan dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan dan pembayaran uang pinjaman, Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan ini waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi tidak sah.

Adapun berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai para ulama mempunyai perbedaan pendapat:

1. Pendapat ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*marhun*) adalah pemberi gadai walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*murtahin*).⁹¹

2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Imam Malik berpendapat bahwa manfaat barang jaminan adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai.⁹²

3. Pendapat Ulama Hanabilah (Hanbali)

Menurut pendapat Ulama Hanbali persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah ada izin dari pemilik barang, dan adanya gadai bukan karena mengutangkan. Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun dan semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Kebolehan *murtahin* memanfaatkan harta benda gadai atas seizing pihak *rahin*, dan nilai

⁹¹Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Edisi I (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 232

⁹²Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 90

pemanfaatannya harus sesuai dengan biaya yang telah dikelurkannya untuk *marhun*.⁹³

4. Pendapat Ulama Abu Hanifah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena itu yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits di BAB II menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperah dan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatang pun dapat di qiyaskan kepadanya, sehingga dengan demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai.⁹⁴

Praktek pemanfaatan gadai di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang ini dilihat dari kesepakatan awal yaitu sawah berada dalam penguasaan murtahin serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut dan pengambilan manfaatnya. Hal ini dimaksudkan agar penerima gadai (murtahin) merasa aman dan tenang atas utang yang diberikan kepada penggadai berada dalam penguasaan murtahin serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut dan pengambilan manfaatnya. Tetapi akad gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* jika dilihat dari akad awal saling ridha dan suka sama suka antara kedua belah pihak dan setuju dengan memanfaatkan gadai sawah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nissa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁹³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Edisi I (Cet, 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

⁹⁴Zainuddin ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2008),h 41

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Menurut ayat Al-Qur'an diatas menyatakan bahwa terjadinya suatu akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, dan untuk menunjukkan sikap suka sama suka cara yang dapat dilakukan selain dari perkataan, misalnya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akad. Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

Terdapat keracuan yang terjadi yaitu ketika akad diucapkan tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu berlangsung, dan selama akad gadai itu berlangsung hak pemanfaatan gadai sawah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai rahin dapat melunasi utangnya. Dapat diketahui bahwa barang gadai hanya untuk pinjaman saja, bukan objek untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) karena pada dasarnya hak seorang penerima gadai (*murtahin*) hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang dijadikan objeknya, sementara hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada ditangan penggadai (*rahin*).

Seharusnya ditentukan jangka waktu gadai karena dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa yang membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika diijinkan atau disyaratkan ketika akad, dan *marhun* tersebut berupa barang

barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya secara jelas.⁹⁵

Dari analisa diatas dapat dipahami bahwa praktek pemanfaatan gadai yang ada di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang tidak sah menurut jumhur ulama (Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali). Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadai tetap ditangan *rahin* bukan *murtahin*, sehingga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan. Madzhab Maliki tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai. Yaitu utangnya harus terkait jual beli dan batas waktunya ditentukan. Madzhab Hanabilah praktek gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang tidak sah, karena sawah tidak bisa di *qiyas* kan pada hewan yang bisa ditunggangi dan hewan yang diperah susunya. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi praktek gadai di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang itu sah, karena kekuasaan terhadap barang gadai itu bisa ditangan *murtahin* sehingga bisa dimanfaatkan.

⁹⁵M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*,(Tanggerang: Cinta Buku Media, 2015), h.4

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Gadai Sawah yang ada Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang pada prakteknya terdapat 3 sistem pemanfaatan barang jaminan gadai yang pertama pemanfaatan barang gadai tetap berada ditangan *rahin* (penggadai) dengan hasil pemanfaatan dibagi dua (bagi hasil) kepada pihak *murtahin*, adapun sistem yang kedua dan ketiga dimana pemanfaatan sawah gadai berada sepenuhnya di tangan *murtahin* (penerima gadai) dengan hasil pemanfaatan tersebut sepenuhnya diambil oleh pihak *murtahin* itu sendiri atau pihak *murtahin* (penerima gadai) menyuruh pihak lain/orang kepercayaan untuk menggarapnya dengan hasil bagi dua antara orang kepercayaan tersebut.
2. Pelaksanaan gadai oleh masyarakat Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang ditinjau dari hukum Islam, jika dilihat dari rukun dan syaratnya akad tersebut tidak sah, dimana pada sighthat akad tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung waktu gadai berakhir jika *rahin* sudah dapat mengembalikan pinjaman uang kepada *murtahin*.
3. Ditinjau dari hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan gadai sawah di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang tidak sesuai dengan hukum Islam, menurut jumhur ulama (Madzhab

Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali). Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadai tetap ditangan *rahin* bukan *murtahin*, sehingga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan. Madzhab Maliki tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai. Yaitu utangnya harus terkait jual beli dan batas waktunya ditentukan. Madzhab Hanabilah praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang tidak sah, karena sawah tidak bisa diqiyaskan pada hewan yang bisa ditunggangi dan hewan yang diperah susunya.

B. Saran

1. Kepada pihak *rahin* dan *murtahin*, ketika melakukan transaksi gadai sawah hendaknya antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan waktu pengembalian hutang, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.
2. Kepada pihak *rahin*, ketika telah memiliki uang segeralah menebus barang jaminan gadai itu jangan sampai menunda pembayaran. Supaya tidak menimbulkan anggapan bahwa *murtahin* mendapat keuntungan yang berlipat dari hasil gadai tersebut.
3. Kepada *Murtahin* Dalam pemanfaatan barang jaminan, keuntungan dari pengelolaan barang jaminan harus dibagi dengan system bagi hasil.
4. Pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan akad gadai untuk ke depannya sebaiknya dilakukan secara tertulis tidak cukup hanya sebatas perjanjian secara lisan. Apabila perjanjian gadai yang dilakukan memungkinkan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi, maka pihak pemerintahan desa dapat memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang ada di dalam undang-undang.
5. Kepada para masyarakat khususnya petani di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang adalah

sawah agar lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam pelaksanaan.

6. Serta kepada tokoh Agama ataupun pemerintah untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya dalam gadai sesuai dengan syariat Islam agar masyarakat tetap mampu menerapkan sistem gadai tersebut aturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, tt)

Abdur Rahman Gazali, DKK, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshary al-Qurtuby, *Al-Jami Li Ahkam al-Qur'an jilid 3* (Dar Ihya al-Tratsi al-Araby, 1985)

Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Edisi I (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017)

Adrian sutedi, *hukum gadai syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2011)

Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2)

Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Perss, 2010), Cet. II

bnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, Nomor.879)

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004)

Dimyaddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar)

Ghufron A. *Mas'amalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

H.Abuddin nata, *Metodologi study Islam* jakarta: Raja Grafindo, 2008

Hasbi As Shidiqy, *Pengantar 5iqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang)

- Hasbi Ash-SHiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, cet. Ke3, 2005
- Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*. Jilid II
- Idri, *Hadis ekonomi* (Depon:Kencana,2017)
- Imam Jalalud-din Al-Mahliy dan Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990)
- Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*,(Tangerang: Cinta Buku Media, 2015)
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1997).
- Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005)
- Muhammad Solikhu Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Prss,2001)
- Muhammad, Antonio, *Bank Syariah: Wacana dan Cendikiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Takia Institut, 2001)
- Rachmad Syafi'I, "Konsep gadai (al-rahn) Dalam Islam: Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersil", dalam Chuzaimah T. Yanggo

dan Hafiz Anshari. (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung:Pustaka Setia, 2001)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Kuwait: Darul Fikr, t.th,

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat* (Cet. I; Bogor: Ghia Indonesia, 2011)

Sugiono, *Metode Pendidikan Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013)

Ulin Na'mah, *Inovasi Perekonomian Melalui Gadai, Justisia*, Edisi 30, XV, 2006

Wahbah Al-Zuhayly. *Al-Fiqhul Islam wa adillatuh*.Jilid IV

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayie Al-Kattani, Jilid (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990)

YazidAfandi,*Fiqh Muamalat dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Edisi I (Cet, 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

B. Jurnal/Internet

NasruddinYusuf,"Pemanfaatan Barang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam"*JurnalAl-Syir'ah*,Vol.4, No.2, 2006

Muhammad Syahrullah,"Formalisasi Akad Rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah",*JurnalIslamika*,Vol.2, No.2, 2019

C. Skripsi/Tesis

Ahmad Irsyadul Ibad dengan judul skripsi "*Pemanfaatan Barang Gadaai (Studi Komparatif Fiqh Empat Mazhaf)*" (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007)

Kholifah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadaai Oleh Rahin*" (Jambi: Perpustakaan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2016)

Rolita Listuti, "*Pemanfaatan Barang Gadaai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerakap Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau dari perekonomian Islam*" (Skripsi UIN Bengkulu, 2017)

Supriadi "*Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Ekonomi Islam*" (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004



L
A
M
P
I
R
A
N



Foto dengan penggadai dan penerima gadai





AS IS ... WATI





Foto Sawah di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang







KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Yawin hehse
 Nim : 191120016
 Jur/Prodi : Hukum ekonomi syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1	Rabu, 8 september 2021	shell Marcelina	Kewenangan Badan Eksekutif Bangsa dan Politik Kabupaten Idumea dalam pembinaan Ideologi Pancasila.	1. Mastil S.H., M.H 2. Yovesta L. Man, M.H	1. 2.
2	Rabu, 8 september 2021	Najdi suranto	Pengaruh supermasi Hukum di masa pandemi terhadap Akhika	1. Mastil S.H., M.H 2. Yovesta L. Man, M.H	1. 2.
3	Kamis, 23 september 2021	Jusitasari	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa tanah sakin dalam sistem otonomi	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Ismail jaiil, Ph.D	1. 2.
4	kamis, 23 september 2021	Anggi Puspawati	Tinjauan akad ijarah terhadap pembiayaan Pr nak sapi di desa Lohari baru kecamatan	1. Dr. Supardi, M.A 2. Dr. Iwan Permadi, M.H	1. 2.
5	Rabu 06 oktober 2021	Septi Sirwindo	Tinjauan HES dan sistem pembayaran luran bebas berangka pada cicilan laptop	1. Dr. Iim Fahimah, MA 2. Drs. H. H. F. S. M. H.	1. 2.
6	Rabu, 15 Juni 2022	Yuliani Indeh Lestari	Implementasi Arcton Kemas 500 ml dan 1,5 liter Angkor sumber bahan pangan non turai (BPT) dalam aplikasi	1. Dr. M. Y. Y. M. H. 2. G. M. M. H.	1. 2.
7	Kamis, 16 Juni 2022	Mi'oui Fauzan Azem	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam tentang Perizinan Pertambangan Panas Bumi PT, Pemanfaatan Bumi Abadi Pagar Solima	1. Dr. M. M. M. H. 2. F. M. M. H.	1. 2.
8	Senin 20 Juni 2022	Shintya Ramadhani	Tinjauan Hukum Islam terhadap hutang Putang dalam Pemberian modal pada sektor Rukhlaya	1. Dr. Ismail jaiil, M. Ag., Ph. D 2. Alita Niffa, M. H.	1. 2.
9	Sabtu 2 Juni 2022	Rara Anwarani	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli AKY	1. Dr. Ismail jaiil, M. Ag., Ph. D 2. Alita Niffa, M. H.	1. 2.
10					1. 2.

Bengkulu, 22 Juni 2022
 Ka. Prodi AHS

BADRUN TAMAM, M.S.I
 NIP. 19.06.1970.19.03.1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Yewin heunse
NIM : 1911120016
Prodi : HES
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. praktik gada lahan berakhir jual beli menurut perspektif hukum Islam (CS babatan kec. lintang kanan kab empat lawang)
2. tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa jaminan gada
3. peranan pemerintah terhadap perlindungan konsumen ditinjau beredarnya skincare yg tidak BPOM

21/06/2022

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

1. Dntn. kons valid dan sama dn hasil observasi
2. Can. Jeraan / penelitian terdahulu
3. K HES hwi dn beli / cari
4. fungsi ilmu sm

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

- Judul diteliti
- Rumus menggunakan 2 saja
- praktik fitnah akad
- in Prospektif HES nya

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: praktik gada sawah yg disewakan menurut perspektif hukum Islam (studi kasus DS babatan kec. lintang kanan kab. empat lawang)

Mengetahui,
Ka Prodi HES

Badrun Aman, M.S.I
NIP. 198801082020122004

Bengkulu, 21 Juni 2022
Mahasiswa

Yewin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis / 09 Agustus 2022
Nama : Yewin helinse
NIM : 1911120010
Jurusan/ Prodi : Hukum ekonomi syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Praktik gadai sawah yang disewakan menurut perspektif hukum islam (studi kasus Di Desa Babatan Kec. Untang Kanan Kab. Empat Lawang)	 Yewin Helinse	1. Dr. Suwargin, MA	
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN


Badrun Tajman (MS.1)
NIP. 19880108 202012 2004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yewin Heinse
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Masa pahl pmbinaan	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Uraikan masalah yg mau diteliti - Benarkan perdebatan normatif - Sebaiknya referensi yang akan digunakan.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Dr. Fawziyah, MA
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at / 5 Agustus 2022
Nama : Yewin heinse
NIM : 1911120016
Jurusan/ Prodi : Hukum ekonomi syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
praktik gadai gawah yang disewakan menurut perspektif hukum Islam Studi kasus Di Desa babstah kec (lintang kanan kab. empat lawang)	 Yewin heinse	1. Anita Nippilayari	1.
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Gerdun taman, M.S-I
NIP. 198801082020122007




CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yawin
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baca surahnya di lancar kan kembali, terus ulang kembali tajwidnya	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Observasi kembali ke lokasi 2. Keven di forum. 3. Pameran Al Quran. 4. Tokoh Pameran. 5. Pameran forum. 6. Daftar pusa.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Anita Niffitayani, M.HI
NIP. 198801082020122009

HALAMAN PENGESAHAN
PRAKTIK GADAI SAWAH YANG DISEWAKAN MENURUT
PERSPEKTI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Desa Babatan, Kec. Lintang Kanan, Kab. Empat Lawang)

Yang disusun oleh :

Nama : Yewin Helinse

NIM : 1911120016

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04 Agustus 2022

Dan Telah diperbaiki sesuai saran –saran tim penyeminan. Oleh karenanya
sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.


Bengkulu,

September 2022


Tim Penyeminan

Penyeminan I

Penyeminan II




Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196003071992021901



Anita Niffilayani, M.HI
NIP. 198801082020122004

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Badrun Taman, M.S.I
NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1071/Un.23/F.I /PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

12 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1071/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Suwarjin, MA.
NIP. : 196904021999031004
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Anita Niffilayani, M.H.I
NIP : 198801082020122004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Yewin Helise
NIM/Prodi : 1911120016/HES
Judul Skripsi : Praktik Gadai Sawah yang Disewakan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Babatan, Kec. Lintang Kanan, Kab. Empat Lawang)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 September 2022

An Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1211/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

17 Oktober 2022

Yth
Kepala Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten
Empat Lawang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Yewin Helinse
NIM : 1911120016
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Praktik Gadai
Sawah yang Disewakan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus di Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten
Empat Lawang)"**.

Tempat Penelitian : **Kabupaten Empat Lawang**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL
PEMANFAATAN *MARHUN* OLEH *MURTAHIN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang)**

A. Untuk Perangkat Desa

1. Apakah pihak pemerintah desa mengetahui apabila masyarakat melakukan akad gadai sawah?
2. Dalam pelaksanaan gadai sawah apakah dicatat dalam agenda desa?

B. Untuk Penggadai (*Rahin*)


1. Apa yang anda pahami tentang gadai?
2. Mengapa anda menggadaikan sawah? untuk keperluan apa?
3. Bagaimana proses gadai dilaksanakan?
4. Siapa sajakah yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad gadai tersebut?
5. Bagaimana akad gaai itu disepakati? Secara lisan/tulisan?
6. Adakah syarat-syarat yang disepakati ketika melakukan transaksi?
7. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai itu dilaksanakan?
8. Berapa luas sawah yang anda gadaikan? berapa jumlah uang yang anda pinjam?
9. Kapan anda menerima uang hasil dari gadai tersebut?
10. Apakah ada kesepakatan batas waktu gadai sawah tersebut?
11. Bagaimana cara anda menawarkan sawah yang akan digadaikan tersebut?
12. Apakah anda merelakan sawah anda dimanfaatkan oleh penerima gadai?
13. Apakah anda merasa diuntungkan atau sebaliknya dirugikan dalam transaksi gadai sawah ini? alasanya?

C. Untuk Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Apa yang anda pahami tentang gadai?
2. Mengapa anda menerima gadai sawah tersebut?
3. Bagaimana proses gadai dilaksanakan?
4. Siapa sajakah yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad gadai tersebut?
5. Bagaimana akad gadai itu disepakati? Secara lisan/tulisan?
6. Adakah syarat-syarat yang disepakati ketika melakukan transaksi?
7. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai itu dilaksanakan?
8. Berapa luas sawah yang anda gadaikan? berapa jumlah uang yang anda pinjam?
9. Kapan anda menerima sawah yang digadaikan tersebut?
10. Apakah ada kesepakatan batas waktu gadai sawah tersebut?
11. Apakah hak dan kewajiban anda selaku penerima gadai?
12. Bagaimana sistem pemanfaatan sawah gadai yang anda lakukan tersebut?
13. Apakah anda merasa diuntungkan dalam transaksi gadai sawah tersebut? alasannya?


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Suwarjin, MA.
NIP.196904021999031004

Pembimbing II



Anita Nifflayani M.H.I
NIP.198801082020122004



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN LINTANG KANAN
DESA BABATAN

Alamat: Jalan Anjagsana Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Pos 31592

SURAT KETERANGAN

No: 140.189.BB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CICIN YULIAN
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YEWIN HELINSE
TTL : Babatan, 04 November 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1911120016
Alamat : Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu Nomor 1211/Un.23/F.1/PP.00.9/2022 tanggal 29 Oktober 2022 perihal izin penelitian skripsi bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penelitian skripsi di Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, dengan judul **“Praktik Gadai Sawah yang Disewakan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Babatan, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang)”** dimulai dari tanggal 29 Oktober sampai dengan 23 November.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Babatan, 24 Oktober 2022





PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN LINTANG KANAN
DESA BABATAN

Alamat: Jalan Anjungsana Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Pos 31592

Nomor : 140 - 189 BB.
Lampiran :
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

29 Oktober 2022

Yth,
Dekan Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah(HES)
Di Bengkulu

Menindaklanjuti Surat dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES), Nomor 1211/Un.23/F.1/PP.00.9/2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian,

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yewin Helinse
NIM : 1911120016
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah(HES)

Dengan ini permohonan izin penelitian nama diatas di Izinkan ,adapun yang akan diteliti **“Praktik Gadai Sawah yang Disewakan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang)”**

Demikian surat izin penelitian ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.





KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yewin Helinse Pembimbing I : Dr. Suwarjin, MA.
 NIM : 1911120016 Judul Skripsi : Pemanfaatan *Marhun* Oleh
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah *Murtahin* Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan
 Kabupaten Empat Lawang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	04 Agustus 2022	Seminar proposal	- Observasi awal.	
2.	6 September 2022	Mengumpulkan Revisi Bab 1		
3.	21 September 2022	SK Pembimbing, Mengumpulkan Bab 2	- Buat outline terlebih dahulu.	
4.	25 September 2022	Mengumpulkan Daftar isi		
5.	26 September 2022	Mengumpulkan BAB 1 - 3	- Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. jumlah Pendidikan. pekerjaan dll (Disamakan) Acc.	
6.	20 Oktober 2022	Pedoman wawancara		
7.	15 Desember 2022	Mengumpulkan Bab 1 - 5	- Pergeseran Judul. Penelitian ulang, Tambahkan informasi.	
8.	5 Januari 2022	Revisi Bab 1-5	- tambahkan materi batas waktu gaji - Masih byk kata asing yg belum dimiringkan.	
9.	6 Januari 2022	Revisi Bab 1-5	Acc.	

Mengetahui,
 Kaprodi HES

(Etry Mike, M.H.)
 NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing I

(Dr. Suwarjin, MA.)
 NIP. 196904021999031004



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yewin Helinse Pembimbing II : Anita Niffilayani, M.H.I
NIM : 1911120016 Judul Skripsi : Pemanfaatan Marhun Oleh
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Murtahin Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan
Kabupaten Empat Lawang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	5 Agustus 2022	Geminar Proposal	- tambahkan teori yg dipakai (2-teori) - kepenuisan.	
2.	6 September 2022	Mengumpulkan Revisi Bab 1		
3.	26 September 2022	Mengumpulkan Bab 1- BAB 3	- di bab 3 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan jangan ditulis "jumlah lainya". Nama pekerjaanya benar3 disebutkan. - Spasi arti dan Arab 1.0. Acc.	
4.	20 Oktober 2022	Redoman Wawancara		
5.	4 Januari 2023	Mengumpulkan BAB 1- BAB 5.		
6.	5 Januari 2023	Revisi Bab 1-5		
7.	6 Januari 2023	Revisi Bab 1-5	Acc	

Mengetahui,
Kaprod HES

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing II

(Anita Niffilayani, M.H.I.)
NIP. 198801082020122004



SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK~~20~~LT-FSY/1/2023

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Yewin helinse
NIM : 191120016
Prodi : HUKUM EKONOMI Syariah

Dosen Penguji:

Penguji : Edi Mulyono, MEd-Sy
NIP : 19890551220121007

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 15 - 01 - 2023
Pengelola Lab. Tahsin,

Winda Nurkhalifah, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Yewin heuinse
NIM : 1911120016
PRODI : Hukum ekonomi syariah
DOSEN PENGUJI : Edy Mulyono, M.E.Sy
SURAT YANG DIUJI : At - Baqarah
NILAI : 80
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus

CATATAN KESALAHAN

Sudah Baik

:

Bengkulu,
Dosen Penguji,

2022

Edy Mulyono, M.E.Sy

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)

Fatmawati Sukamo Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Yewin Helinse

Nim : 1911120016


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemanfaatan Marhun Oleh Murtahin Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Babatan Kecamatan Lintang Kanan
Kabupaten Empat Lawang)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas,
dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang
lain dengan presentasi plagiasi 25%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Yewin Helinse
Nim. 191120016